



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Gede Sebayu No 1 Gedung E Lt. 2 Telp /Fax (0283) 351008
TEGAL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL
NOMOR : 4217/047

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" SARANA MAJU " KOTA TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) dari :
Nama : SUYANTO, S.Pd
Selaku Pemimpin/ Penanggung Jawab Edukatif
PKBM : " SARANA MAJU "
Nomor : 01/PKBM-SM/TV/2011 Tanggal : 6 April 2011
Beserta lampiran - lampirannya

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 01/PKBM-SM/TV/2011 Tanggal : 6 April 2011 Kepada lembaga PKBM tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Belajar Mengajar maupun Ketrampilan di Bidang Non Formal;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota -- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 77);
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| Nama PKBM | : | PKBM " SARANA MAJU " |
| Alamat | : | Jl. Menteri Supeno No.16 Kota Tegal |
| Penanggung Jawab/
Pengelola | : | Suyanto, S.Pd |
- KEDUA : Penanggung Jawab/Pengelola PKBM, berkewajiban :
1. Menyelenggarakan / Mengelola kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan / kurikulum pembelajaran PNFI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TEGAL
Pada Tanggal : 18 April 2011

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TEGAL

Pemerintahan dan Administrasi
Sekretaris Daerah Kota Tegal,



Drs. YUSWO WALUYO

Keibina Utama Muda

NIP. 19581207 198503 1 011

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala UPPD SD Kecamatan Tegal Timur ;
2. Arsip.